



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF UB GUEST HOUSE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan Standar Tarif Unit Usaha Universitas Brawijaya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 4 Tahun 2015 telah ditetapkan perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang standar tarif Unit Usaha Universitas Brawijaya;
- c. bahwa untuk menghadapi persaingan industri hotel dan restoran khususnya di Malang Raya, perlu diadakan perubahan tarif pada UB Guest House;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif UB Guest House;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF UB GUEST HOUSE.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Unit Usaha adalah unit usaha UB Guest House.
3. Tarif adalah Tarif Layanan pada Unit Usaha.
4. Pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa pada Unit Usaha.

Pasal 2

Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Penentuan *high season* dan *low season* akan ditentukan oleh kebijakan dari General Manajer Unit Usaha.

Pasal 4

Fleksibilitas penyesuaian harga sesuai dengan *season* ditentukan sebagai berikut:

- a. tarif kamar *high season* kenaikan paling tinggi adalah 20% (dua puluh perseratus) dari harga dasar kamar.
- b. tarif kamar *low season* kenaikan paling rendah adalah 10% (sepuluh perseratus) dari harga dasar kamar.

Pasal 5

Memberikan diskon khusus pada mahasiswa UB, alumni UB, dan warga UB paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari harga dasar kamar dengan menunjukkan *ID card* atau tanda bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa UB, alumni UB, dan warga UB.

Pasal 6

- (1) Pelanggan yang menyewa 10 (sepuluh) kamar maka akan mendapatkan gratis 1 (satu) kamar tambahan, berlaku kelipatan.
- (2) Pelanggan yang memesan paket kegiatan (*event package*) sebanyak 20 (dua puluh) paket maka akan mendapatkan gratis 1 paket, berlaku kelipatan.

Pasal 7

Memberikan diskon kepada Pelanggan pemegang kartu kredit maupun kartu debit dari bank yang bekerjasama dengan manajemen UB Guest House dengan nominal paling tinggi 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 8

Semua harga yang ditentukan di dalam Peraturan Rektor ini sudah termasuk *service charge* sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka:

1. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Tarif Unit Usaha Universitas Brawijaya; dan
2. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang Standar Tarif Unit Usaha Universitas Brawijaya.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang,
pada tanggal 26 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 5
per-2017-5-Tarif UB Guest House

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF UB GUEST HOUSE

a. Tarif Kamar

NO.	TIPE KAMAR	HARGA
1.	<i>Deluxe</i>	Rp500.000,00-
2.	<i>Superior</i>	Rp400.000,00-
3.	<i>Standart</i>	Rp350.000,00-

b. Paket Kegiatan

TIPE PAKET	HARGA
Fullboard Single	Rp500.000,00-
Fullboard Twin	Rp350.000,00-
Oneday	Rp200.000,00-
Fullday	Rp140.000,00-
Halfday	Rp110.000,00-
Breakfast	Rp50.000,00-
Lunch/Dinner	Rp66.000,00-
Coffe Break	Rp35.000,00-

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI